NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

UNIVERSITAS QAMARUL HUDA BADARUDDIN BAGU

Nomor: 070/UN10/KS/2019
Nomor: 067/YPPQH/UNIQHBA/VI/2019

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** (29 – 05 - 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR., MS** : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. H. LALU AZHARI, M.Pd.I** : Rektor Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, berkedudukan di Jalan H. Badaruddin Bagu Pringgerata Praya Lombok Tengah, Kode Pos 83562, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK.**
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk muwujudkan visi dan misi **PARA PIHAK.**

Scanned by CamScanner

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian dan pengembangan produk serta implementasinya berbasis hasil sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
3. Pendidikan dan penerapannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari **PARA PIHAK**.
4. Pertukaran informasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait, publikasi bersama dalam seminar, jurnal, paten dan/ atau Hak Kekayaan Intelektual yang lain.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
6. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidak-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Scanned by CamScanner

5. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
   a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
   b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.
   c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
6. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan–ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bilamana musyawarah sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan persoalan tersebut ke Kantor Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK.**

Scanned by CamScanner

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu	**Universitas Brawijaya**
Drs. H. LALU AZHARI, M.Pd.I	**Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR., MS**
Rektor	**Rektor**

Scanned by CamScanner